



MODUL
TEMA **13**

Tegakkan Keadilan dan Kedamaian di NKRI

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2021



MODUL
TEMA 13

Tegakkan Keadilan dan Kedamaian di NKRI

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2021

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Petunjuk Penggunaan Modul	1
Tujuan Yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul	2
Pengantar Modul	3
UNIT 1. TAAT HUKUM, HIDUP TERTIB	4
A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum	5
B. Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum	9
Penugasan 1	12
UNIT 2. PENEGAK HUKUM ADIL, BANGSAKU DAMAI	13
A. Peran dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia	14
B. Peran dan Tugas Kejaksaan Republik Indonesia	18
C. Peran dan Tugas Kehakiman dalam Penegakan Hukum	20
D. Peran dan Tugas Advokat dalam Penegakan Hukum	22
E. Peran dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum	25
Penugasan 2	28
UNIT 3. PELANGGARAN HUKUM TERJADI, SANKSI MENANTI	30
A. Kasus Pelanggaran Hukum dan Sanksinya	30
B. Partisipasi Warga Negara dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum	32
Penugasan 3	35
Rangkuman	37
Saran Referensi	38
Latihan Soal 1	38
Latihan Soal 2	41
Latihan Soal 3	44
Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian	47
Kriteria Pindah Modul	57
Daftar Pustaka	58
Biodata Penulis	60

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip *flexible learning* sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular di mana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang disajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A), sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020
Plt. Direktur Jenderal



Hamid Muhammad

Tegakkan Keadilan dan Kedamaian di NKRI

iii

No	UNIT	MATERI	PENUGASAN
3	Pelanggaran Hukum Terjadi, Sanksi Menanti	A. Kasus Pelanggaran Hukum dan Sanksinya B. Partisipasi Warga Negara dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum	Membuat tulisan sederhana terkait dengan praktik perlindungan hukum

Anda akan mudah memahami modul ini bila memperhatikan petunjuk berikut:

1. Baca dengan sungguh-sungguh materi dalam modul mulai dari paparan awal sampai ke paparan akhir secara berurutan.
2. Kerjakanlah tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya.
3. Tugas-tugas dikumpulkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dalam mengerjakannya.
4. Kerjakan soal-soal latihan unit 1 hingga unit 3 pada bagian khusus Soal Latihan. untuk penilaian kompetensi terhadap Anda. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dan penilaian.
5. Penilaian terhadap hasil belajar Anda digunakan untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini.
6. Selamat belajar untuk Anda, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat.

Tujuan Yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Kompetensi pembelajaran yang harus dikuasai oleh Anda dalam modul ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setelah mempelajari modul PPKn serta menyelesaikan penugasan yang ada di dalamnya diharapkan Anda memiliki :

1. Sikap dan perilaku dalam kehidupan keseharian dengan berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat
2. Pemahaman dan kemampuan menunjukkan bukti-bukti praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum (Polisi, jaksa, hakim, KPK).
3. Keterampilan membuat laporan terkait dengan analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum di lingkungan masyarakat sekitar.

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket C Setara SMA/MA Kelas XII
Modul Tema 13 : Tegakkan Keadilan dan Kedamaian di NKRI

- **Penulis:** R. Abdurrahim Abubakar, S.Pd.; Euis Laelasari, M.M.Pd.
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 60 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Edisi Revisi Tahun 2021

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar serta didesain sesuai kurikulum 2013. Selain itu modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum oleh negara mempunyai peranan sangat penting karena dengan dilaksanakannya perlindungan dan penegakan hukum akan tercipta kehidupan yang tertib dan tentram.

Unit 1 pada Modul ***Tegakkan Keadilan dan Kedamaian di NKRI*** ini akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah memahami materi Unit 1 ini, Anda diharapkan mempunyai pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum sehingga dapat menunjukkan contoh-contoh bentuk perlindungan hukum dan penegakan hukum yang terjadi di lingkungan sekitar, berbangsa dan bernegara.

A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum

Pasal 1 Ayat (3) UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Berdasarkan hal tersebut, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara dan penegakan hukum jika hukum tidak ditaati. Negara berkewajiban mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib di mana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok.

Ketika individu sudah mengikatkan diri pada aturan yang berlaku dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara maka dia harus mematuhi peraturan ataupun hukum yang berlaku. Apa yang terjadi jika dalam masyarakat ataupun negara peraturan atau hukum tidak dipatuhi, ditaati, bahkan diacuhkan oleh warganya? Jelas, akan muncul suasana penuh dengan kekacauan dan ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Setiap orang akan melakukan apa yang saja yang menurutnya benar tanpa memperhatikan peraturan ataupun hukum yang berlaku. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jika dalam hidup ini tidak ada keharmonisan dan kedamaian. Tentu saja yang akan muncul adalah suasana kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang jauh dari aman, tertib, nyaman dan tenteram. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah supaya kondisi tersebut tidak terjadi adalah dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum.

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan bisa diartikan sebagai cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Secara sederhana perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam melindungi hak-hak warga masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang baik dari pemerintah maupun warga negara lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Simanjuntak dalam Kemendikbud (2018) disebutkan perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dari beberapa pengertian tersebut apa yang ada di benak anda? Tentu saja kalau kita cermati kembali pengertian-pengertian tersebut kita akan dapat mengetahui bahwa perlindungan hukum mengandung unsur-unsur :

1. Pemberian perlindungan negara kepada warga negara akan hak-haknya,
2. Berkaitan dengan hak-hak warga negara yang diberikan oleh hukum,
3. Penegakan hukum bagi yang melanggar oleh penegak hukum,
4. Adanya jaminan kepastian hukum, artinya sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

PERLU INGAT !!!

Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan sanksi bagi yang melanggar sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum preventif dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan di mana bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

UNIT 1

TAAT HUKUM, HIDUP TERTIB

Pernahkah Anda melihat pertandingan sepak bola baik di televisi maupun di lingkungan tempat tinggal anda? Dalam pertandingan sepak bola ada yang sebagai pemain, hakim garis, dan wasit. Selama pelaksanaan pertandingan sepak bola setiap pemain harus mengikuti aturan yang berlaku, dan hakim bertindak sebagai pemimpin pertandingan dibantu oleh hakim garis.

Setiap pelanggaran yang dilakukan pemain akan mendapatkan tindakan dari hakim. Tindakan hakim bisa berupa pemberian kartu kuning (peringatan) maupun kartu merah (tidak boleh bermain). Aturan dalam pertandingan sepakbola dibuat agar pertandingan berjalan dengan baik, damai dan sportif. Hukuman yang diberikan hakim kepada



Gambar 2 : Pertandingan Sepak Bola.
sumber : <https://olahraga.kompas.com>

pemain adalah merupakan tindakan menegakkan aturan serta memberikan perlindungan bagi pemain supaya tidak mendapatkan pelanggaran dari pemain lain.

Sekarang mari kita bayangkan bagaimana seandainya dalam pertandingan sepak bola tidak ada wasitnya? Apa yang terjadi? Pertandingan akan kacau karena tidak ada yang mengatur dan menegakkan aturan dalam pertandingan. Bagaimana jika hal tersebut terjadi di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara? Tentu saja bangsa dan negara akan kacau karena tidak ada yang memimpin, hukum tidak akan ditaati, serta tidak ada yang menjamin dan memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara dan penegakan hukum jika hukum tidak ditaati.

Pengantar Modul



Gambar 1 : Polisi sedang mengatur lalu lintas saat *traffic light* padam.
Sumber : <https://news.detik.com/>

Anda pasti sering melihat polisi lalu lintas yang sedang berjaga di perempatan jalan di sekitar *traffic light* (lampu lalu lintas). Apalagi jika lampu lalu lintas padam, polisi pasti akan turun mengatur lalu lintas. Mengapa polisi lalu lintas berjaga di sekitar *traffic light*? Tujuannya adalah untuk mengatur ketertiban berlalu lintas, memantau pengguna jalan raya supaya mematuhi rambu-rambu berlalu lintas yang ada serta menjamin hak pengguna jalan tidak dilanggar oleh pengguna lainnya. Bagaimana jika ada pengguna jalan raya yang melanggar rambu-rambu lalu lintas? Seperti tidak memakai helm dan menerobos lampu lalu lintas. Tentu saja, akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Polisi Lalu Lintas untuk penegakan hukum. Mengapa ditindak? Tentu saja karena telah terjadi pelanggaran hukum dan hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang lain.

Lalu apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum? Mengapa perlindungan hukum dan penegakan hukum perlu dilaksanakan? Siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum? Lembaga apa saja yang bertugas dalam melaksanakan perlindungan hukum dan penegakan hukum? Siapa yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan penegakan hukum? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan sehingga perlindungan hukum dan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, modul ini akan membahas tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum untuk tegaknya keadilan dan kedamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



TEGAKKAN KEADILAN DAN KEDAMAIAAN DI NKRI

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Kami sampaikan selamat berjumpa kepada Anda dengan materi **Modul 13** Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket C, dengan judul **“Tegakkan Keadilan dan Kedamaian di NKRI”**. Modul ini terbagi dalam 3 unit dengan beberapa materi sebagai berikut.

No	UNIT	MATERI	PENUGASAN
1	Taat Hukum, Hidup Tertib	A. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum B. Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum	Membuat laporan identifikasi terkait dengan bentuk perlindungan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah
2	Penegak Hukum Adil, Bangsaku Damai	A. Peran dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia B. Peran dan Tugas Kejaksaan Republik Indonesia C. Peran dan Tugas Kehakiman D. Peran dan Tugas Advokat E. Peran dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi	Membuat laporan analisis sederhana terkait peran penegak hukum dalam upaya pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum

nyata. Dengan Undang-Undang ini maka pembajakan hak cipta seseorang akan mendapatkan sanksi hukum yang tegas.

3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di mana Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.
4. UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana memberikan perlindungan terhadap konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

Mari Kita Temukan:

Carilah dengan menggunakan berbagai informasi (buku literatur maupun internet) terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi warga negara, kemudian carilah perlindungan hukum apa saja yang diberikan dan berikan contohnya dalam kehidupan sekitar kita.

No	Produk Hukum	Perlindungan hukum yang diberikan	Contohnya
1			
2			
3			

Nah setelah anda mengisi tabel di atas, kita semua tahu bahwa perlindungan hukum bagi warga negara, banyak dan beraneka ragam. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya penegakan hukum. Bagi dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, perlindungan hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya penegakan hukum demikian juga sebaliknya.

Lalu apakah yang dimaksud dengan penegakan hukum? Penegakkan hukum diartikan sebagai upaya pemerintah melalui aparaturnya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, namun seringkali juga terjadi pelanggaran hukum. Peraturan hukum yang dilanggar dapat ditegakkan melalui penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum adalah memberikan perlindungan kepentingan warga negara serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Kepastian Hukum

Dalam kondisi apapun hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Hal ini sesuai dengan semboyan "*fiat justitia et pereat mundus*" yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan.

2. Kemanfaatan

Pelaksanaan atau penegakan hukum diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat

3. Keadilan

Pelaksanaan dan penegakan hukum yang dilaksanakan pemerintah harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial, dan keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan sewenang-wenang. Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat.

PERLU INGAT !!!

Penegakan hukum adalah upaya pemerintah melalui aparaturnya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya

Unsur-Unsur penegakan Hukum:

Kepastian Hukum
Kemanfaatan
Keadilan

B. Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

UNIT 2

PENEGAK HUKUM ADIL, BANGSAKU DAMAI

Warga Cimanggis Depok Resah, dalam Dua Hari 3 Sepeda Motor Hilang

MONITOR, Depok – Kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Kelurahan Pasir Gunung (PGS), Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, mulai meresahkan masyarakat. Dalam rentang waktu dua hari, ada 3 sepeda motor dikabarkan telah hilang dan hingga saat ini pelaku belum tertangkap.

Menurut Lurah Pasir Gunung Selatan, Atun Supriatun, kendaraan yang hilang tersebut, tersebar di lokasi berbeda, yakni di Jalan Rajawali RT.03, RW.05, Jalan Rajawali I, RT03, RW.05, dan di Jalan Cendrawasih, RT.02, RW.05, Komplek Hankam.

“Yang di Jalan Cendrawasih itu kejadiannya pada Minggu (9/2) sekira pukul 22.00 WIB. Sedangkan yang di Jalan Rajawali kejadiannya tadi pagi (10/2) sekira pukul 05.00 WIB,” kata Atun Supriatun kepada wartawan, Senin (10/2).

Atun mengatakan, untuk pencurian di jalan Cendrawasih, aksi pelaku tertangkap kamera CCTV warga. Sehingga pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pencuri yang diduga berjumlah 4 orang tersebut.

“Sudah dilaporkan aksi pencurian tersebut, dan pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku,” ujarnya.

Karena itu, Atun menghimbau kepada seluruh warga Kelurahan Pasir Gunung Selatan untuk mewaspada aksi pencurian sepeda motor di wilayahnya.

“Mohon menjadi perhatian warga Pasir Gunung Selatan untuk selalu waspada akan pencurian sepeda motor,” katanya.

Sumber: <https://monitor.co.id/2020/02/11/warga-cimanggis-depok-resah-dalam-dua-hari-3-sepeda-motor-hilang/>

Setelah membaca kasus tersebut, mari kita bayangkan, bagaimana jika kasus tersebut menimpa kita? Apa yang harus kita perbuat? Kepada siapa kita harus melaporkan peristiwa yang kita alami tersebut?

Peristiwa di atas tentu saja merupakan pelanggaran hukum dan harus segera dilakukan tindakan hukum terhadap para pelaku perampokan. Mengapa? karena jika ini dibiarkan terus menerus akan menyebabkan keresahan bahkan kehidupan masyarakat akan menjadi kacau. Lalu siapa yang berwenang melaksanakan pengusutan terhadap kasus tersebut? Tentu saja aparat penegak hukum yang merupakan pelaksana dari Pemerintah.

Upaya penegakan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum. Penegak hukum adalah seseorang yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pembelaan. Lembaga penegak hukum apa saja yang ada di Indonesia? Lembaga penegak hukum di Indonesia antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kehakiman, Advokat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. Peran dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Pernahkan anda melihat polisi sedang menangkap perampok, polisi sedang memberikan surat bukti pelanggaran kepada pengendara sepeda motor yang tidak mempunyai SIM, atau mungkin melihat polisi sedang melakukan pengejaran terhadap orang yang melakukan tindakan kriminal (melanggar hukum)? Tentu saja kita pernah melihat di televisi, surat kabar, atau bahkan di lingkungan sekitar kita. Mengapa polisi melakukan hal tersebut? Tentu saja karena polisi mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.



Gambar 3 : Suasana Gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
sumber : <https://m.tribunnews.com>

2. Perlindungan Hukum Represif

Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada hakikatnya perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang. Perlindungan hukum diberikan untuk melindungi warga negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum terhadap warga negara berkaitan hak dan kewajibannya meliputi berbagai aspek kehidupan, hal ini membawa konsekuensi terhadap banyaknya macam perlindungan hukum.

Tahukah anda, apa yang menjadi alasan warga negara harus mendapatkan perlindungan hukum? Ada beberapa hal yang menjadi alasan warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah, yaitu:

1. Karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan. Karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum.
2. Hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, dan warga negara berada di pihak lemah dalam hal ini.
3. Berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah berkenan dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam menentukan intervensi terhadap kehidupan warga negara

Bagaimana contoh perlindungan hukum bagi warga negara yang diberikan oleh negara? Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan pembentukan lembaga perlindungan hukum. Apa saja peraturan perundang-undangan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap warga negara?

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 2 huruf (c) dan (d) menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak perlindungan atas Data Pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan hukum terkait dengan ciptaan atau hasil karya cipta seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk

Setiap tindakan hukum pemerintahan dalam negara harus selalu didasarkan dan terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa tindakan pemerintah dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan dalam perundang-undangan untuk mengatur dan melayani kepentingan umum. Pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menciptakan keadilan.

Menurut Bagir Manan, ada tiga syarat perlindungan dan penegakan hukum yang adil atau berkeadilan yaitu :

1. Aturan hukum yang akan ditegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya.
2. Pelaku penegakan hukum yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Di tangan penegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan.
3. Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum, baik dalam pembentukan maupun penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum antara lain:

1. Faktor Hukum. Hukum akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat jika memenuhi asas peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan kata dalam peraturan perundang-undangan dan ketidakcocokan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan penegakannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Faktor Penegakan Hukum. Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegakan hukum. Jika mental para penegak hukum baik maka hukum penegakan hukum akan berjalan baik, namun sebaliknya jika tidak baik maka penegakan hukum juga berjalan tidak baik. Sistem hukum dan penegakan hukum juga akan terganggu.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung dalam penegakan hukum. Hal ini seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup
4. Faktor Masyarakat. Hal ini berkaitan dengan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok antara lain: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tugas pokok tersebut, upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Negara Republik antara lain :

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
5. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

PERLU INGAT !!!

- **Penyelidik** adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan
- **Penyelidikan** adalah tindak pidana yang terjadi dan guna serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
- **Penyidik** adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
- **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang menemukannya

PENUGASAN 1

1. Carilah masing-masing satu artikel atau berita di surat kabar/internet terkait dengan peristiwa tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum. Analisislah dengan menjawab pertanyaan yang terdapat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Uraian
1	Apa Isi dari artikel tersebut	
2	Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut	
3	Di mana peristiwa terjadi	
4	Kapan peristiwa terjadi	
5	Mengapa peristiwa terjadi	
6	Bagaimana penyelesaian peristiwa tersebut	
7	Bagaimana pendapat anda terkait dengan perlindungan atau penegakan hukum yang telah dilakukan	

2. Tujuan

Setelah melaksanakan tugas mandiri 1 ini, warga belajar diharapkan dapat menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keadilan dan kedamaian NKRI.

3. Media

- a. Kertas Folio bergaris
- b. Pensil, Lem, Gunting dan Penggaris
- c. Surat kabar
- d. Internet

4. Langkah-Langkah

- a. Bacalah kembali uraian di atas tentang perlindungan dan penegakan hukum.
- b. Carilah berita dalam surat kabar/internet tentang berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum, kemudian baca dan pahami isi berita tersebut.
- c. Potonglah berita tersebut kemudian tempelkan pada kertas folio bergaris. Setelah ditempelkan pada bagian bawah berita buatlah tabel seperti yang telah diberikan di atas.
- d. Pahami pertanyaan yang telah dituliskan dalam tabel, kemudian jawablah pertanyaan tersebut dengan didasarkan pada isi berita yang telah dipilih.
- e. Kerjakan dengan teliti.

6. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 antara lain:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, mempunyai kewenangan untuk :

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga pelaksana putusan pidana. Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan adalah sebagai berikut.

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pidana, jaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

PERLU INGAT !!!

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



Gambar 6 : Kantor Mahkamah Agung.
Sumber: <https://www.mahkamahagung.go.id/id>

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan antara lain:

1. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
2. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
3. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang

Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

PERLU INGAT !!!

Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan berdasarkan pada persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. menghormati hak asasi manusia.

B. Peran dan Tugas Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan sebagai lembaga



Gambar 5 : Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sumber : <https://www.kejaksaan.go.id>

kunci dari kedamaian. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Indonesia merupakan negara hukum oleh sebab itu melaksanakan proses perlindungan dan pengakan hukum adalah mutlak bagi negara Indonesia. Menurut Kemendikbud, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilaksanakan karena dapat mewujudkan kondisi sebagai berikut:

1. Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

2. Tegaknya keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.

5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.



Gambar 4 : Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia.
Sumber : <https://www.kompas.com/>

1. Peradilan umum yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Peradilan agama mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan militer mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peradilan tata usaha negara mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
5. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

D. Peran dan Tugas Advokat dalam Penegakan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban menjamin kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan

Apakah advokat itu? Advokat secara terminologis, berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Advokat adalah Pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan.



Gambar 7 : Advokat/penegak penasehat hukum di Pengadilan
Sumber : <https://news.detik.com/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu

Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti

3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. pengawasan peredaran barang cetakan;
4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

C. Peran dan Tugas Kehakiman dalam Penegakan Hukum

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Pengertian Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta sebuah mahkamah yang disebut Mahkamah Konstitusi.

3. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
4. menegakkan sumpah jabatan.
5. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; proporsionalitas; dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
6. menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

PENUGASAN 2

1. Carilah berita di surat kabar maupun di internet terkait dengan bukti peran lembaga penegak hukum dalam upaya menegakkan perlindungan dan penegakan hukum. Baca dan pahami isi berita tersebut, kemudian lakukan analisis terhadap berita tersebut. Isilkan hasil analisis sesuai dengan tabel di bawah ini.

Berita : ditempelkan disini

No	Point Analisis	Keterangan
1.	Apa isi berita tersebut	
2.	Permasalahan apa yang terdapat dalam berita tersebut	
3	Penegak hukum yang ada dalam berita tersebut siapa saja	
4	Bagaimana peran penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan di berita tersebut	
5	Bagaimana penyelesaian permasalahan yang ditempuh di berita tersebut	

bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. warga negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;
2. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
3. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun serta berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
4. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
5. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
6. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Advokat mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan
4. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
2. tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

2. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan tersebut

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

1. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

5. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas di mana dalam melaksanakan tugasnya KPK memperhatikan hak asasi manusia.

Di samping melaksanakan tugas yang telah disampaikan di atas, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan tugasnya. Kewajiban yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain:

1. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi.
2. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya.

2. Tujuan

Setelah melaksanakan tugas mandiri dalam Penugasan 2 ini, Anda diharapkan dapat memahami bukti peran dan tugas aparat penegak hukum dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian NKRI.

1. Media

- a. Kertas Folio bergaris
- b. Pensil, Lem, Gunting dan Penggaris
- c. Surat kabar
- d. Internet

3. Langkah-Langkah

- a. Bacalah kembali uraian di atas tentang peran dan tugas penegak hukum.
- b. Carilah berita dalam surat kabar/internet tentang berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum, kemudian baca dan pahami isi berita tersebut.
- c. Potonglah berita tersebut kemudian tempelkan pada kertas folio bergaris. Setelah ditempelkan pada bagian bawah berita buatlah tabel seperti yang telah diberikan di atas.
- d. Pahami pertanyaan yang telah dituliskan dalam tabel, kemudian jawablah pertanyaan tersebut dengan didasarkan pada isi berita yang telah dipilih.
- e. Kerjakan dengan teliti.

UNIT 3

PELANGGARAN HUKUM TERJADI, SANKSI MENANTI

Pernahkan anda mendengar pepatah yang berbunyi “*di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung*”? Arti pepatah tersebut adalah apabila kita berada pada suatu daerah/tempat, maka kita harus taati peraturan maupun hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Bagaimana jika kita melanggar peraturan maupun hukum yang berlaku? Bagaimana bentuk sanksi hukum yang dikenakan kepada kita oleh penegak hukum? Tentu saja kita akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan maupun hukum pada masyarakat tersebut. Bagaimana perilaku yang harus kita lakukan sebagai warga negara untuk mendukung perlindungan dan penegakan hukum?

Pada unit ini mari kita pahami bersama kasus pelanggaran hukum dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam dan penegakan hukum.

A. Kasus Pelanggaran Hukum dan Sanksinya

Pernahkan anda melihat pengendara sepeda motor diberhentikan oleh Polisi Lalu Lintas karena menerobos lampu merah kemudian diberi surat bukti pelanggaran (Tilang)? Pernahkan anda membaca penangkapan terhadap seseorang yang menyebarkan berita hoaks? Atau anda mungkin pernah membaca berita seorang pelaku perampokan tertangkap dan kemudian dimasukkan dalam penjara? Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga mendapatkan sanksi (hukuman).

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum jika perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan.

Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan/tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dengan kata lain pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan/hukum yang berlaku, misalnya kasus penipuan, pencurian, pembunuhan serta perampokan yang merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain.

No	Pelanggaran Hukum	Sanksi
1	Tidak memakai helm saat berkendara di jalan raya	Pasal 291 UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2	Pencurian biasa yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki	Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah
3	Penipuan	Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Berdasarkan hal tersebut di atas, kita semakin paham bahwa setiap tindakan yang kita lakukan pasti akan menimbulkan akibat hukum. Kita harus bijak dalam bertindak, jangan sampai tindakan kita bertentangan dengan hukum.

B. Partisipasi Warga Negara dalam Perlindungan dan Penegakan Hukum

Upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah beserta aparat penegak hukum, tetapi perlu didukung partisipasi warga negara. Partisipasi warga negara merupakan unsur penting dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum. Warga negara yang aktif dapat membantu mewujudkan berkurangnya kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Adapun tugas KPK berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain:

1. melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
2. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Gambar 9 : Pendidikan Anti Korupsi sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Sumber : <https://www.kpk.go.id>

KPK dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.

Apakah ciri-ciri perbuatan dikatakan melanggar hukum? Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa ciri-ciri perbuatan dikatakan melanggar hukum antara lain jika perbuatan yang dilakukan :

1. ada perbuatan melanggar hukum, artinya perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.
2. adanya unsur kesalahan, bisa diakibatkan karena kesengajaan yaitu kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain atau kealpaan yaitu perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)
4. adanya kerugian, meliputi kerugian *yaitu materiel (berwujud benda) dan imateriel (tidak berwujud benda)*

Setiap pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia dikenal sekurang-kurangnya ada tiga sanksi hukum yaitu sanksi hukum pidana; sanksi hukum perdata; dan sanksi administratif. Untuk mengetahui perbedaannya mari kita lihat tabel di bawah ini.

No	Hukum	Sanksi hukum berupa
1	Hukum Pidana	Hukuman pokok meliputi: 1. hukuman mati; 2. hukuman penjara; 3. hukuman kurungan; 4. hukuman denda, Hukuman tambahan meliputi : 1. pencabutan beberapa hak yang tertentu; 2. perampasan barang yang tertentu; 3. pengumuman keputusan hakim.
2	Hukum Perdata	1. kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) 2. hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru
3	Administratif	1. Denda 2. Pencabutan sertifikat 3. Penghentian sementara pelayanan administratif

Pelanggaran peraturan/hukum dapat terjadi di manapun kita berada, mulai dari lingkungan terkecil sampai terbesar, mulai dari keluarga, masyarakat sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah contoh pelanggaran hukum berikut sanksinya.

1. **Judul** :
Upaya Penegakan Hukum... (*tuliskan sesuai dengan yang diobservasi*)
contoh : Upaya Penegakan Hukum bagi Pelanggaran Lalu Lintas
2. **Bagian isi** :
Tuliskan dalam bentuk deskriptif secara jelas bagaimana penegakan hukum yang dilakukan..
3. **Penutup** :
Tuliskan hasil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara yang telah disusun

1. Menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, seperti ketaatan membayar pajak tepat waktu, memakai helm dan membawa/memiliki kelengkapan surat berkendara, ikut serta memberikan suara dalam pemilihan umum, dan tidak melakukan kekerasan kepada siapapun.
2. Memberikan informasi, melaporkan, dan mengadukan kepada aparat penegak hukum jika mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban pelanggaran hukum atau tindak kriminal.
3. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kedamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENUGASAN 3

1. Buatlah laporan tertulis terkait upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Carilah informasi secara lebih rinci dengan cara melakukan kegiatan bertanya kepada aparat penegak hukum di sekitar tempat Anda. Format laporan tertulis menyesuaikan dengan format yang telah ditentukan.
2. Tujuan
Setelah melaksanakan tugas mandiri Penugasan 3 ini, Anda diharapkan dapat menunjukkan bukti upaya penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian NKRI.
3. Media
 - a. Kertas Folio bergaris
 - b. Daftar pertanyaan
4. Langkah-Langkah
 - a. Bacalah kembali uraian di atas tentang pelanggaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum.
 - b. Susunlah daftar pertanyaan untuk wawancara.
 - c. Lakukanlah wawancara dengan aparat penegak hukum dilingkungan sekitar tempat tinggal anda.
 - d. Tuliskan hasil wawancara anda ke dalam kertas sesuai dengan format yang telah ditentukan.
 - e. Format laporan

5. Mengutamakan menyelesaikan segala permasalahan berdasar peraturan yang berlaku dan tidak dengan main hakim sendiri ataupun tindakan kekerasan.

Sikap positif yang merupakan perwujudan dalam mendukung upaya perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berikut ini adalah sikap positif warga negara dalam mendukung upaya perlindungan dan penegakan hukum.

Sikap positif yang menunjukkan perwujudan perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan di keluarga dapat ditunjukkan dengan perilaku:

1. Mentaati peraturan yang telah disepakati bersama anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab, seperti melaksanakan pembagian tugas terkait dengan kebersihan rumah.
2. Memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya masing-masing, seperti merapikan tempat tidur dan membersihkan halaman rumah.
3. Menghormati hak-hak anggota keluarga yang lain dengan penuh kesadaran, seperti tidak membunyikan radio atau televisi keras-keras sehingga mengganggu anggota keluarga yang lain.

Sikap positif sebagai perwujudan dari upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditunjukkan dengan perilaku:

1. Mematuhi dan mentaati peraturan maupun norma yang berlaku di masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, seperti ikut serta dalam kegiatan poskamling, kerja bakti, dan pertemuan warga.
2. Hidup rukun dan berdampingan dengan tetangga maupun anggota masyarakat yang lainnya dengan menghormati hak-hak serta melaksanakan kewajiban masing-masing, seperti tidak membicarakan keburukan tetangga atau anggota masyarakat yang lainnya, tidak menyebarkan berita hoaks (berita yang tidak jelas) sehingga dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
3. Menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar dengan mengutamakan musyawarah mufakat, serta menghindari terjadinya kekerasan dan main hakim sendiri.

Sikap positif sebagai perwujudan dari upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat ditunjukkan dengan perilaku:

4. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan sebagai posisi yang mewakili kepentingan masyarakat. Sedangkan Hakim, Jaksa, Polisi merupakan aparat penegak hukum yang masuk dalam lembaga yudikatif yang perannya ditempatkan dalam kepentingan negara, jaksa dan kepolisian mewakili kepentingan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan di antara kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat.

E. Peran dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang ditemukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.



Gambar 8 : Gedung Komisi pemberantasan Korupsi
Sumber : <https://nasional.okezone.com/>

Bagaimana partisipasi warga negara dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum? Secara umum partisipasi warga negara dalam mendukung upaya perlindungan dan penegakan hukum dapat dilakukan antara lain:

1. Mentaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.



Gambar 10 : Himbauan pembayaran pajak tepat waktu sebagai salah satu partisipasi warga negara dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum.

Sumber : <https://suryamalang.tribunnews.com>

2. Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara
3. Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan.
4. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung.
5. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.

Partisipasi warga negara tersebut akan semakin kuat dengan didukung sikap positif warga negara terhadap perlindungan dan penegakan hukum. Sikap positif tersebut di tunjukkan dengan:

1. Menghormati segala keputusan alat penegak hukum.
2. Tidak mengganggu anggota masyarakat yang berusaha untuk memperoleh bantuan hukum dan lembaga bantuan hukum.
3. Menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap siapa saja yang sedang menghadapi proses hukum sebelum pengadilan memberi keputusan yang tetap.
4. Mendukung setiap proses hukum yang dilakukan secara adil dan transparan.

- c. tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku
 - d. tindakan warga negara didasarkan pada hukum yang hanya menguntungkan dirinya
 - e. tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan didasarkan pada hukum yang menguntungkan pemerintah
4. Negara menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan yang diberikan negara antara lain dengan dibentuknya lembaga....
- a. Komisi Pendampingan Anak Indonesia b. Komisi Pendidikan Anak Indonesia
 - c. Komisi Pemberdayaan Anak Indonesia d. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
 - e. Komisi Pemantauan Anak Indonesia
5. Syarat perlindungan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dikatakan berkeadilan jika memenuhi beberapa kriteria. Berikut ini merupakan kriteria yang dimaksud adalah.....
- a. Lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku
 - b. Adanya persepsi masyarakat yang baik terhadap hukum
 - c. Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum
 - d. Banyaknya permasalahan hukum yang dapat diselesaikan
 - e. Adanya lembaga peradilan yang dibentuk pemerintah
6. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara dapat terlaksana dengan baik apabila diiringi kegiatan
- a. kepastian hukum b. supremasi hukum c. tujuan hukum
 - d. perdamaian hukum e. penegakan hukum
7. Pemerintah dalam melaksanakan upaya penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur penegakan hukum yaitu
- a. Penafsiran hukum , keadilan dan supremasi hukum
 - b. Kemanfaatan, kesadaran konstitusi dan kepastian hukum.
 - c. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan
 - d. Kepastian hukum, supremasi hukum dan kesadaran hukum
 - e. Kepastian hukum, kemanfaatan dan kebermaknaan
8. Sikap positif warga negara yang mendukung upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan bernasyarakat berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut, kecuali....
- a. melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu

RANGKUMAN

- Perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- Penegakkan hukum diartikan sebagai upaya pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
- Perlindungan hukum dapat dilaksanakan dengan cara preventif dan represif. Perlindungan hukum akan berjalan dengan baik jika ada penegakan hukum.
- Lembaga penegak hukum di Indonesia antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kehakiman, Advokat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok antara lain: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Setiap pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia dikenal sekurang-kurangnya ada tiga sanksi hukum yaitu sanksi hukum pidana; sanksi hukum perdata; dan sanksi administratif

- b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. memiliki sikap kesadaran berkonstitusi dalam kehidupan bernegara
 - d. mendahulukan kepentingan yang menguntungkan diri sendiri
 - e. menghormati dan menghargai keputusan yang telah dihasilkan bersama
9. Upaya perlindungan dan penegakan hukum yang bersifat preventif yang dapat dilakukan untuk memberantas tindakan korupsi di negara Indonesia antara lain adalah...
- a. Menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor
 - b. Membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi
 - c. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan terhadap tindakan korupsi
 - d. Menindak pelaku korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku
 - e. Penyitaan harta kekayaan sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara
10. Alasan yang menyebabkan warga negara mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah yaitu.....
- a. Karena dalam berbagai hal warga negara tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah
 - b. warga negara mempunyai hak dan kewajiban asasi yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa
 - c. kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga pemerintah harus tunduk kepada rakyat
 - d. warga negara dikenakan kewajiban untuk membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan
 - e. pemerintah mempunyai kekuasaan untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum

B. Soal Uraian

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum! Berikan masing-masing contohnya!
2. Sebutkan 5 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah! Jelaskan!
3. Sebutkan tiga kondisi yang akan diwujudkan apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan dengan baik! Jelaskan
4. Sebutkan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam upaya penegakan hukum! Jelaskan!
5. Sebutkan 3 sikap positif yang dapat ditunjukkan oleh warga negara sebagai perwujudan mendukung upaya perlindungan dan penegakan hukum! Jelaskan!

Saran Referensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

LATIHAN SOAL 1



A. Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar!

1. Perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengertian perlindungan hukum tersebut diberikan oleh ...
 - a. C.S.T Kansil
 - b. Satjipto Rahardjo
 - c. Philipus M Hadjon
 - d. Setiono
 - e. Simanjuntak
2. Di bawah ini bukan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, kecuali.....
 - a. Hukum itu sendiri
 - b. Aparat penegak hukum
 - c. Sarana atau fasilitas pendukung
 - d. Hasil cipta rasa karsa manusia/kebudayaan
 - e. Tingkat pendidikan masyarakat
3. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Hal ini berarti bahwa...
 - a. tindakan penegakan hukum yang dilakukan didasarkan pada melindungi kepentingan pejabat negara
 - b. upaya perlindungan hukum hanya diberikan kepada warga negara yang sudah berusia 17 tahun

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
 - e. pertimbangan supaya kasus yang ditangani segera selesai dalam waktu yang singkat
9. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan...
- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945
 - c. Menyelesaikan segala sengketa yang berkaitan dengan beberapa lembaga negara
 - d. Membatalkan keputusan yang telah diambil oleh pengadilan negeri dengan persetujuan Hakim Agung
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan
10. Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu disebut...
- a. Konsultasi hukum b. Perlindungan hukum c. Pendampingan hukum
 - d. Bantuan hukum e. Penegakan hukum

B. Soal Uraian

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Sebutkan 3 tugas dari Kepolisian Republik Indonesia dalam perlindungan dan penegakan hukum! Jelaskan!
2. Sebutkan 3 tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum! Jelaskan!
3. Mengapa advokat berstatus sebagai penegak hukum? Jelaskan!
4. Sebutkan 3 tugas dan wewenang kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pidana! Jelaskan!
5. Sebutkan 4 badan peradilan yang berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung! Jelaskan!

LATIHAN SOAL 3



Soal Latihan:

A. Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar!

1. Partisipasi warga negara dalam mendukung upaya perlindungan dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara
 - a. Menghormati dan melaksanakan peraturan hukum yang menguntungkan saja
 - b. Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan
 - c. Ikut serta mengajukan tuntutan dalam peradilan supaya kasus cepat selesai
 - d. Menghormati dan menghargai hak orang lain yang masih saudara sendiri
 - e. Tidak melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas karena ada polisi yang berjaga
2. Perbuatan dikatakan melanggar hukum jika perbuatan yang dilakukan mempunyai ciri-ciri dibawah ini, kecuali....
 - a. ada perbuatan melanggar hukum
 - b. adanya unsur kesalahan,
 - c. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
 - d. adanya kerugian
 - e. adanya niat, walaupun perbuatan belum dilaksanakan
3. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena pelanggaran yang oleh si pelanggar hukum sudah dianggap sebagai
 - a. kebiasaan bahkan kebutuhan
 - b. sesuatu yang menakutkan
 - c. ketidaktahuan tentang hukum
 - d. sesuatu yang baru
 - e. sesuatu yang harus ditaati
4. Sanksi yang dikenakan pada seseorang yang melanggar peraturan hukum perdata adalah
 - a. pencabutan beberapa hak yang tertentu;
 - b. mendapatkan hukuman penjara
 - c. pengumuman keputusan hakim
 - d. kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban)
 - e. perampasan barang yang tertentu

5. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hukuman menyebutkan bahwa hukuman pidana terdiri dari hukuman pokok dan tambahan. Berikut ini yang bukan merupakan hukuman pokok adalah

 - a. hukuman mati
 - b. hukuman penjara
 - c. hukuman tahanan kota
 - d. hukuman kurungan
 - e. hukuman denda

6. Pasal 291 UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak

 - a. Rp 100.000,00
 - b. Rp 200.000,00
 - c. Rp 250.000,00
 - d. Rp 300.000,00
 - e. Rp 500.000,00

7. Sikap positif warga negara terhadap upaya perlindungan dan penegakan hukum ditunjukkan dengan pernyataan di bawah ini, kecuali...

 - a. Menghormati segala keputusan alat penegak hukum.
 - b. Tidak mengganggu anggota masyarakat yang berusaha untuk memperoleh bantuan hukum dan lembaga bantuan hukum.
 - c. Menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap siapa saja yang sedang menghadapi proses hukum sebelum pengadilan memberi keputusan yang tetap.
 - d. Mengutamakan menyelesaikan segala permasalahan dengan didasarkan pada kekuatan dan kekayaan
 - e. Mendukung setiap proses hukum yang dilakukan secara adil dan transparan.

8. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan bukti penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kecuali...

 - a. Polisi melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam persidangan.
 - b. Hakim memberikan vonis keputusan tidak bersalah kepada terdakwa berdasarkan data dan fakta-fakta hukum yang ada
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penangkapan terhadap pelaku korupsi penyuapan didasarkan pada alat bukti yang valid
 - d. Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Advokat memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu

- b. Penjatuhan sanksi yang berat terhadap koruptor
 - c. Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi
 - d. Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di berbagai Instansi
 - e. Mengusut tuntas tindakan korupsi yang terjadi
6. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut, kecuali....
- a. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah kekuatan hukum tetap;
 - b. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan
 - c. memberikan pembelaan hukum dan bantuan hukum
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
 - e. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
7. Advokat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak-hak sebagai berikut, kecuali.....
- a. bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
 - b. berhak menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kliennya dimuka umum tanpa mendapatkan persetujuan dari kliennya terlebih dahulu
 - c. bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
 - d. tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan
 - e. berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Kepolisian Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan berdasarkan pada persyaratan antara lain sebagai berikut, kecuali....
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENILAIAN

UNIT 1 : Taat Hukum, Hidup Tertib

Rubrik Penilaian Penugasan 1 Analisis Artikel tentang peran lembaga penegak hukum dalam upaya menegakkan perlindungan dan penegakan hukum

No	Kriteria Penilaian		Skor
	Kriteria	Nilai	
1	Apa isi berita tersebut?		
	• Jika uraian jelas dan mudah dipahami	15	
	• Jika uraian kurang jelas dan sulit untuk dipahami	5	
2	Permasalahan apa yang terdapat dalam berita tersebut		
	• Jika disebutkan semua permasalahan dengan jelas dan sesuai	15	
	• Jika tidak disebutkan permasalahannya secara lengkap	5	
3	Penegak hukum yang ada dalam berita tersebut siapa saja?		
	• Jika dalam uraian disebutkan penegak hukum dengan jelas	10	
	• Jika dalam uraian disebutkan penegak hukum dengan kurang jelas	5	
4	Bagaimana peran penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan diberita tersebut?		
	• Jika peran penegak hukum dituliskan dengan jelas dan runtut	30	
	• Jika peran penegak hukum dituliskan dengan kurang jelas dan runtut	20	
	• Jika sebab terjadinya peristiwa dituliskan dengan tidak jelas dan runtut	10	
6	Bagaimana penyelesaian permasalahan yang ditempuh di berita tersebut?		
	• Jika uraian dituliskan dengan sangat jelas dan runtut	30	
	• Jika uraian dituliskan dengan kurang dan runtut	20	
	• Jika uraian dituliskan dengan tidak jelas dan runtut	10	
Jumlah Skor Keseluruhan			

Pilihan Ganda:

- | | |
|------|-------|
| 1. b | 6. e |
| 2. e | 7. c |
| 3. c | 8. d |
| 4. d | 9. b |
| 5. a | 10. a |

9. Sikap positif sebagai perwujudan dari upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditunjukkan dengan perilaku, kecuali.....
 - a. Mematuhi dan mentaati peraturan maupun norma yang berlaku di masyarakat
 - b. Hidup rukun dan berdampingan dengan tetangga maupun anggota masyarakat yang lainnya
 - c. Menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar dengan mengutamakan musyawarah mufakat
 - d. Tidak menyebarkan berita hoaks (berita yang belum jelas kebenarannya), supaya masyarakat tidak resah
 - e. Ikut serta dalam setiap kegiatan kemasyarakatan yang hanya menguntungkan diri sendiri.
10. Penegakan hukum yang merupakan upaya terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran disebut dengan penegakan hukum...
 - a. preventif
 - b. represif
 - c. kolaboratif
 - d. konsultatif
 - e. akomodatif

B. Soal Uraian

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Sebutka 4 ciri-ciri suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum! Jelaskan!
2. Sebutkan macam-macam hukuman pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana! Jelaskan!
3. Sebutkan lima partisipasi warga negara yang dapat dilakukan dalam mendukung upaya perlindungan dan penegakan hukum! Jelaskan!
4. Jelaskan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pencurian biasa yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki!
5. Berikan 3 contoh sikap positif warga negara sebagai perwujudan dari upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!

No.	Jawaban	Skor
	5. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.	
3	3 kondisi yang akan terwujud jika perlindungan dan penegakan hukum berjalan dengan baik 1. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. 2. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.	Jika menjawab tiga dari jawaban tersebut dan benar semua Nilai 3 Jika menjawab dua atau satu dari tiga jawaban tersebut dan benar semua Nilai 2 Jika jawaban salah semua Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai 0

Uraian :

No.	Jawaban	Skor
1	Pengertian perlindungan dan penegakan hukum - Perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Contoh : Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang lainnya yang memberikan perlindungan hukum - Penegakan hukum diartikan sebagai upaya pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Contoh : Polisi menangkap pencuri yang telah melakukan pencurian	Jika menjawab pengertian dan contoh yang diminta benar semua Nilai 3 Jika menjawab pengertian benar dan contoh yang diminta salah, atau sebaliknya Nilai 2 Jika hanya menjawab 1 dan benar atau jawaban salah semua Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai = 0
2	Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum antara lain: - Faktor Hukum. Hukum akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat jika memenuhi asas peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan kata dalam peraturan perundang-undangan dan ketidakcocokan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan penagakannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. - Faktor Penegakan Hukum. Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegakan hukum. Jika mental para penegak hukum baik maka hukum penegakan hukum akan berjalan baik, namun sebaliknya jika tidak baik maka penegakan hukum juga berjalan tidak baik. Sistem hukum dan penegakan hukum juga akan terganggu. - Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung dalam penegakan hukum. Hal ini seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. - Faktor Masyarakat. Hal ini berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.	Jika menjawab lima dan benar semua Nilai 3 Jika menjawab tiga sampai empat dari lima jawaban yang diminta dan benar semua Nilai 2 Jika menjawab satu sampai dua dari lima jawaban yang diminta dan benar semua Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai 0

UNIT 2 : Penegak Hukum Adil, Bangsaku Damai

Rubrik Penilaian Penugasan 2 Analisis Artikel Peristiwa tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum

No	Kriteria Penilaian		Skor
	Kriteria	Nilai	
1	Apa Isi dari artikel tersebut ?		
	• Jelas dan mudah dipahami	10	
	• Kurang jelas dan sulit untuk dipahami	5	
2	Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut		
	• Jika disebutkan semua dengan jelas dan sesuai	10	
	• Tidak disebutkan semua secara jelas	5	
3	Dimana peristiwa terjadi		
	• Jika nama tempat disebutkan dengan jelas	10	
	• Jika nama tempat tidak disebutkan dengan jelas	5	
4	Kapan peristiwa terjadi		
	• Jika waktu terjadinya peristiwa ditulis dengan lengkap	10	
	• Jika waktu terjadinya peristiwa tidak ditulis dengan lengkap	5	
5	Mengapa peristiwa terjadi		
	• Jika sebab terjadinya peristiwa dituliskan dengan jelas dan runtut	20	
	• Jika sebab terjadinya peristiwa dituliskan dengan kurang jelas dan runtut	10	
	• Jika sebab terjadinya peristiwa dituliskan dengan tidak jelas dan runtut	5	
6	Bagaimana penyelesaian peristiwa tersebut		
	• Jika dituliskan dengan sangat jelas dan runtut	20	
	• Jika dituliskan dengan jelas dan runtut	15	
	• Jika dituliskan dengan kurang jelas dan runtut	10	
	• Jika dituliskan dengan tidak jelas dan runtut	5	
7	Bagaimana pendapat anda terkait dengan perlindungan atau penegakan hukum yang telah dilakukan		
	• Jika dituliskan dengan sangat jelas dan runtut	20	
	• Jika dituliskan dengan jelas dan runtut	15	
	• Jika dituliskan dengan kurang jelas dan runtut	10	
	• Jika dituliskan dengan tidak jelas dan runtut	5	
Jumlah Skor Keseluruhan			

UNIT 3 : PELANGGARAN HUKUM TERJADI, SANKSI MENANTI

Rubrik Penilaian Penugasan 3. Laporan sederhana tentang upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di lingkungan sekitar tempat tinggal

No	Aspek yang dinilai	Kriteria Penilaian		Skor
		Kriteria	Nilai	
1	Judul	Sangat jelas dan mudah dipahami	30	
		Jelas dan mudah dipahami	20	
		Kurang jelas dan sulit dipahami	15	
		Tidak jelas dan sulit dipahami	10	
2	Isi	Sangat bagus, jelas, sesuai judul dan bahasa mudah dipahami	40	
		Bagus, jelas, sesuai judul dan bahasa mudah dipahami	30	
		Kurang bagus, jelas, sesuai judul dan bahasa mudah dipahami	20	
		Tidak bagus, jelas, sesuai judul dan bahasa mudah dipahami	10	
3	Penutup	Ringkas, jelas dan mudah dipahami	30	
		Kurang ringkas, jelas dan mudah dipahami	15	
Jumlah Skor Keseluruhan				

Pilihan Ganda:

- | | |
|------|-------|
| 1. b | 6. c |
| 2. e | 7. d |
| 3. a | 8. a |
| 4. d | 9. e |
| 5. c | 10. b |

LATIHAN SOAL 2



A. Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar!

1. Penegak hukum adalah seseorang yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pembelaan hukum. Berikut ini yang bukan merupakan penegak hukum adalah....
 - a. Polisi
 - b. Jaksa
 - c. Hakim
 - d. Advokat
 - e. Panitera
2. Berikut ini yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah.....
 - a. menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
 - c. memutus kasasi dan peninjauan kembali
 - d. memutus pembubaran partai politik;
 - e. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
3. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut.....
 - a. Penuntut Umum
 - b. Advokat atau Pengacara
 - c. Hakim
 - d. Jaksa
 - e. Polisi
4. Peradilan yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah....
 - a. Peradilan Umum
 - b. Peradilan Agama
 - c. Peradilan Militer
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara
 - e. Peradilan Tinggi
5. Komisi Pemberantasan Korupsi salah satunya bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini yang merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan KPK adalah....
 - a. Pelaksanaan Operasi Tangkap tangan

No.	Jawaban	Skor
4	Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan, antara lain: 1. Kepastian Hukum. Dalam kondisi apapun hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Hal ini sesuai dengan semboyan "fiat justitia et pereat mundus" yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. 2. Kemanfaatan. Pelaksanaan atau penegakan hukum diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat 3. Keadilan. Pelaksanaan dan penegakan hukum yang dilaksanakan pemerintah harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.	Jika menjawab benar semua Nilai 3 Jika menjawab kurang lengkap Nilai 2 Jika jawaban salah semua Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai 0
5	3 sikap positif yang dapat ditunjukkan oleh warga negara sebagai perwujudan mendukung upaya perlindungan dan penegakan hukum 1. Memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai warga negara 2. Mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku 3. Menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah mufakat dan menghindari dengan cara kekerasan	Jika menjawab tiga dari dan benar semua Nilai 3 Jika menjawab dua atau satu dari tiga jawaban tersebut dan benar semua Nilai 2 Jika jawaban salah semua Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai 0

Nilai = ((Jumlah betul jawaban PG) + (Jumlah nilai skor jawaban Uraian)) x 4

Pilihan Ganda:

- | | |
|------|-------|
| 1. b | 6. e |
| 2. e | 7. c |
| 3. c | 8. d |
| 4. d | 9. b |
| 5. a | 10. a |

Uraian :

No	Jawaban	Skor
1	Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok antara lain: - memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, - menegakkan hukum, dan - memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.	Jika menjawab empat dan benar semua Nilai 3 Jika menjawab tiga atau dua dari empat jawaban yang diminta dan benar semua Nilai 2 Jika hanya menjawab 1 dan benar atau jawaban salah semua Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai = 0
2	3 tugas KPK dalam melakukan upaya penegakan hukum: - melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; - koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; - monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; - supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; - penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan - tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Jika menjawab tiga dari enam jawaban yang disediakan dan benar semua Nilai 3 Jika menjawab dua dari enam jawaban yang disediakan dan benar semua Nilai 2 Jika menjawab satu dari enam jawaban yang disediakan dan benar semua Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai 0

No	Jawaban	Skor
3	Advokat berstatus sebagai penegak hukum Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan	Jika jawaban benar dan alasan benar semua Nilai 3 Jika jawaban benar dan alasan salah, atau sebaliknya Nilai 2 Jika jawaban salah semua Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai 0
4	Tugas dan kewenangan kejaksaan: 1. melakukan penuntutan; 2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; 5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.	Jika menjawab tiga dari lima jawaban yang disediakan dan benar semua Nilai 3 Jika menjawab dua dari lima jawaban yang disediakan dan benar semua Nilai 2 Jika menjawab satu dari lima jawaban yang disediakan dan benar semua Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai 0
5	Peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung 1. Peradilan umum yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Peradilan agama mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Peradilan militer mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Peradilan tata usaha negara mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jika menjawab empat dan benar semua Nilai 3 Jika menjawab tiga atau dua dari empat jawaban tersebut dan benar semua Nilai 2 Jika menjawab satu dari empat jawaban tersebut dan benar atau menjawab salah semua Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai 0

Nilai = ((Jumlah betul jawaban PG) + (Jumlah nilai skor jawaban Uraian)) x 4

Uraian :

No	Jawaban	Skor
	4 ciri-ciri perbuatan dikatakan melanggar hukum antara lain jika perbuatan yang dilakukan : 1. ada perbuatan melanggar hukum, artinya perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. 2. adanya unsur kesalahan, bisa diakibatkan karena kesengajaan yaitu kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain atau kealpaan yaitu perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain 3. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas) 4. adanya kerugian, meliputi kerugian yaitu Materil (berwujud benda) dan Imateril (tidak berwujud benda)	Jika menjawab empat dan benar semua Nilai 3 Jika menjawab dua atau tiga dari empat jawaban tersebut dan benar semua Nilai 2 Jika menjawab satu benar atau jawaban salah semua Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai 0
1	Macam-macam hukuman pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman pokok meliputi: hukuman mati; hukuman penjara; hukuman kurungan; hukuman denda, Hukuman tambahan meliputi : pencabutan beberapa hak yang tertentu; perampasan barang yang tertentu; pengumuman keputusan hakim.	Jika menjawab dan benar semua Nilai 3 Jika menjawab dan jawaban sebagian benar Nilai 2 Jika menjawab dan jawaban sebagian kecil benar Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai = 0
2	Lima partisipasi warga negara yang dapat dilakukan dalam mendukung upaya perlindungan dan penegakan hukum 1. Mentaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 2. Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara 3. Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. 4. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung. 5. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.	Jika menjawab lima dan benar semua Nilai 3 Jika menjawab tiga atau empat dari lima jawaban yang diminta dan benar semua Nilai 2 Jika menjawab satu atau dua dari lima jawaban yang diminta dan benar semua , atau salah Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai 0

3	Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah	Jika menjawab dan benar Nilai 3 Jika menjawab tetapi mendekati benar Nilai 2 Jika jawaban salah semua Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai 0
4	3 Sikap positif sebagai perwujudan dari upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat ditunjukkan dengan perilaku: 1. Mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, seperti ketaatan membayar pajak tepat waktu, memakai helm dan membawa/memiliki kelengkapan surat berkendara, ikut serta memberikan suara dalam pemilihan umum, dan tidak melakukan kekerasan kepada siapapun. 2. Memberikan informasi, melaporkan, dan mengadukan kepada aparat penegak hukum jika mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban pelanggaran hukum atau tindak kriminal. 3. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kedamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jika menjawab tiga dari dan benar semua Nilai 3 Jika menjawab dua atau satu dari tiga jawaban tersebut dan benar semua Nilai 2 Jika jawaban salah semua atau tidak menjawab Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai 0
5		Jika menjawab tiga dari dan benar semua Nilai 3 Jika menjawab dua atau satu dari tiga jawaban tersebut dan benar semua Nilai 2 Jika jawaban salah semua atau tidak menjawab Nilai 1 Jika tidak menjawab Nilai 0

$$\text{Nilai} = ((\text{Jumlah betul jawaban PG}) + (\text{Jumlah nilai skor jawaban Uraian})) \times 4$$



KRITERIA PINDAH MODUL

- Anda dinyatakan lulus dan dapat mengikuti modul berikutnya dengan ketentuan telah mengikuti tes hasil belajar yang telah disiapkan oleh tutor pendamping dengan penguasaan materi dengan nilai ketuntasan 80.
- Jika penguasaan materi belum mencapai nilai ketuntasan 80 jangan berkecil hati dan tetap semangat. Ulangi lagi dengan membaca kembali uraian materi di atas, kemudian coba lagi untuk mengerjakan soal latihan khususnya pada soal dimana anda menghadapi kesulitan untuk menjawabnya.

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : R. Abdurrahkim Abubakar, S.Pd.
 Telp. Kantor/ HP : 082240668066
 E-mail : radenabdurrahkim@gmail.com
 Alamat kantor : Jl. Cilengkrang 2 no.7 kec.Cibiru, Kel. Palasari, Kota Bandung

Riwayat Pekerjaan/profesi:

2017-sekarang: Tutor Paket Mapel PPKN
 2005-2007: Guru Mapel PPKn SMK PELITA Kota Bandung
 2009-2019: Guru Mapel Sosiologi SMA Mekar Arum Kab. Bandung
 2009-Sekarang : Guru Mapel PPKn SMK YASRI Kota Bandung
 2007-Sekarang : Guru Mapel PPKn SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung

Riwayat Pendidikan Tinggi Dan Tahun Belajar

S1: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2000-2004)

Nama Lengkap : Euis Laelasari, M.M.Pd
 Telp. Kantor/ HP : (022) 2786017/ 081322516501
 E-mail : euisjayagiri@gmail.com
 Alamat kantor : Jl. Jayagiri No. 63 Lembang Bandung

Riwayat Pekerjaan/ profesi dalam 10 tahun terakhir:

1. 1985 - 1988 : Tenaga Teknis Pamong Belajar di SKB Kabupaten Bekasi
2. 1988 - 1990 : Tenaga Teknis Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BKPB) Jayagiri
3. 1990 – sekarang : Tenaga Fungsional Tertentu (Pamong Belajar) PP PAUD DAN DIK-MAS Jawa Barat
4. 2017- sekarang : Pendidik Paket C Daring PKBM Jayagiri
5. 2018- sekarang: Fasilitator Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan

Riwayat Pendidikan Tinggi Dan Tahun Belajar

1. Diploma 1 : Pendidikan Luar Sekolah lulus tahun 1985
2. S1 : Pendidikan Luar Sekolah, lulus tahun 1997
3. S2: Pendidikan Luar Sekolah (PLS), lulus tahun 2007

Daftar Pustaka

- Heni Siswanto, 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Simanjuntak. 2011. Artikel : Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet :

- <https://monitor.co.id/2020/02/11/warga-cimanggis-depok-resah-dalam-dua-hari-3-sepeda-motor-hilang/>
- <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perindungan-hukum.html> Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.com, 24 April 2016.

<https://news.detik.com/foto-news/d-4652819/sibuknya-petugas-mengatur-lalin-saat-traffic-light-padam>. Gambar : Polisi sedang mengatur lalu lintas saat traffic light padam

<https://m.tribunnews.com/images/editorial/view/1624486/gedung-mabes-polri>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/193200269/praktik-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia?page=all>.

<https://nasional.okezone.com/read/2019/09/07/337/2101737/revisi-uu-kpk-dinilai-perlu-untuk-pengawasan>

<https://news.detik.com/berita/d-2000548/peran-advokat-penting-di-pengadilan>

<https://www.mahkamahagung.go.id/id>

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/708-pendidikan-karakter-untuk-generasi-antikorupsi>

<https://suryamalang.tribunnews.com/2017/01/31/hindari-denda-wajib-pajak-dihimbau-lapor-dan-bayar-pajak-tepat-waktu>

Gambar

Gambar 1 : Polisi sedang mengatur lalu lintas saat traffic light padam. Sumber : <https://news.detik.com/>

Gambar 2 : Pertandingan Sepak Bola. sumber : <https://olahraga.kompas.com>

Gambar 3 : Suasana Gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sumber : <https://m.tribunnews.com>

Gambar 4 : Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Sumber : <https://www.kompas.com/>

Gambar 5 : Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sumber : <https://www.kejaksaan.go.id>

Gambar 7 : Advokat/penegak penasehat hukum di Pengadilan. Sumber : <https://news.detik.com/>

Gambar 6 : Kantor Mahkamah Agung. Sumber: <https://www.mahkamahagung.go.id/id>

Gambar 8 : Gedung Komisi pemberantasan Korupsi. Sumber : <https://nasional.okezone.com/>

Gambar 9 : Pendidikan Anti Korupsi sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Sumber : <https://www.kpk.go.id>

Gambar 10 : Himbauan pembayaran pajak tepat waktu sebagai salah satu partisipasi warga negara dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum. Sumber : <https://suryamalang.tribunnews.com>